



P U T U S A N
Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- a. Nama lengkap : Muhammad Sundari Sadarsah Als. Ari;
- b. Tempat Lahir : Sekotong Barat;
- c. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Desember 1996;
- d. Jenis kelamin : Laki-laki;
- e. Kewarganegaraan : Indonesia;
- f. Tempat tinggal : Dusun Medang, Desa Sekotong Barat, Kec.Sekotong Kab. Lobar;
- g. A g a m a : Islam;
- h. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr. Tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr. Tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Sundari Sadarsah Als. Ari** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“mencedakan / membelanjakan uang palsu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa Muhammad Sundari Sadarsah Als. Ari** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan Kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti
 - a. 2 (dua) buah Velg sepeda motor dari alumunium, warna silver, ukur mal 13 beserta ban warna hitam ukuran 140/70 dan ban ukuran 120/70.
Dikembalikan kepada saksi korban Fahmi Ilham
 - b. 1(satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor XBB 5682702/XXB 5682703.
 - c. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682707.
 - d. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682711.
 - e. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682723.
 - f. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682727.
 - g. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682728.
 - h. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682734.
 - i. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682736.
 - j. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682738.
 - k. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682742.



- l. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682743.
- m. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682746.
- n. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682750.
- o. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682756.
- p. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682759.
- q. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682760.
- r. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682767.
- s. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682771.
- t. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682773.
- u. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682783.
- v. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682787.
- w. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682791.
- x. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682693

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Ia Terdakwa **Muhammad Sundari Sadarsah Als. Ari Als. Muhammad Sundari Sadalsah** pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2022 atau



setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir Lapangan Lanud Rembiga, Jl. Dr Soetomo, Kel. Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang pergi ke Jember, Jawa Timur, dan bertemu dengan SRI dan YONO yang menawarkan Terdakwa uang palsu sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dijual seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu), dan Terdakwa setuju untuk membeli uang palsu tersebut walaupun sudah dijelaskan oleh SRI dan YONO bahwa uang tersebut adalah palsu tapi layak edar. Setelah Terdakwa mendapatkan uang 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) palsu tersebut, SRI dan YONO memberikan lagi 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu kepada Terdakwa, untuk kemudian Terdakwa simpan. Dimana jumlah seluruh uang palsu yang Terdakwa terima dari SRI dan YONO adalah sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) palsu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Lombok dan tetap menyimpan uang palsu tersebut di saku baju sekolah yang disimpan di kamar rumah Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Terdakwa mengaku bahwa uang palsu tersebut Terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan berbelanja rokok di daerah rumah terdakwa, dan saat diamankan tersebut terdakwa membeli 2 (dua) item Velg motor berbahan Aluminium warna silver dengan ukuran mal 13 beserta ban warna hitam ukuran 140 / 70 dan ban ukuran 120 / 70 secara online di *platform social media* Facebook, lalu Saksi korban FAHMI ILHAM dihubungi melalui Facebook oleh akun bernama PUTRA MES OWBER PRATAMA milik Terdakwa yang berminat untuk membeli Velg milik Saksi. Melalui Facebook tersebut, dan disepakati harga velg tersebut disepakati dari Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan merekapun bertemu untuk melakukan transaksi jual beli tersebut di pinggir Lapangan Lanud Rembiga, Jl. Dr Soetomo, Kel. Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sekitar pukul 20.30.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ahli ALEX ISKANDAR yang melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap 23 (dua puluh tiga) lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) milik Terdakwa, pecahan uang tersebut ciri-cirinya tidak memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah Pasal 25 ayat (2) dan (3), dan bahwa 23 (dua puluh tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut adalah uang rupiah tidak asli atau uang rupiah tiruan.

- Bahwa sesuai dengan surat Hasil penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat), bahwa 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2016 milik Terdakwa tersebut, dinyatakan TIDAK ASLI, berdasarkan Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya Nomor: 24/57/Mtr/Srt/Rhs tanggal 19 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

N o.	Nomor Seri	Nomor Seri	Jumlah Lembar	Hasil Analisa	Subtotal
1.	XBB5682702	XBB5682703	1	TIDAK ASLI	50.000
2.	XBB5682707	XBB5682707	1	TIDAK ASLI	50.000
3.	XBB5682711	XBB5682711	1	TIDAK ASLI	50.000
4.	XBB5682723	XBB5682723	1	TIDAK ASLI	50.000
5.	XBB5682727	XBB5682727	1	TIDAK ASLI	50.000
6.	XBB5682728	XBB5682728	1	TIDAK ASLI	50.000
7.	XBB568273	XBB568273	1	TIDAK	50.000

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	4	734		ASLI	
8.	XBB568273	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	6	736		ASLI	
9.	XBB568273	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	8	738		ASLI	
10	XBB568274	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	2	742		ASLI	
11	XBB568274	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	3	743		ASLI	
12	XBB568274	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	6	746		ASLI	
13	XBB568275	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	0	750		ASLI	
14	XBB568275	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	6	756		ASLI	
15	XBB568275	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	9	759		ASLI	
16	XBB568276	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	0	760		ASLI	
17	XBB568276	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	7	767		ASLI	
18	XBB568277	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	1	771		ASLI	
19	XBB568277	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	3	773		ASLI	
20	XBB568278	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	3	783		ASLI	
21	XBB568278	XBB5682	1	TIDAK	50.000
	7	787		ASLI	

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr



22	XBB568279	XBB5682	1	TIDAK	50.000
.	1	791		ASLI	
23	XBB568269	XBB5682	1	TIDAK	50.000
.	3	693		ASLI	
	JUMLAH		23	TIDAK	1.150.000
				ASLI	

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **Muhammad Sundari Sadarsah Als. Ari Als. Muhammad Sundari Sadalsah** pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir Lapangan Lanud Rembiga, Jl. Dr Soetomo, Kel. Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).**, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi FAHMI ILHAM yang hendak menjual 2 (dua) item Velg motor berbahan Alumunium warna silver dengan ukuran mal 13 beserta ban warna hitam ukuran 140 / 70 dan ban ukuran 120 / 70 secara online di *platform social media* Facebook, lalu Saksi FAHMI ILHAM dihubungi melalui Facebook oleh akun bernama PUTRA MES OWBER PRATAMA milik Terdakwa yang berminat untuk membeli Velg milik Saksi FAHMI ILHAM. Melalui Facebook tersebut, terjadi tawar menawar Velg antara Saksi Fahmi Ilham dengan Terdakwa dimana harga velg tersebut disepakati dari Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan merekapun sepakat untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli tersebut di pinggir Lapangan Lanud Rembiga, Jl. Dr Soetomo, Kel. Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sekitar pukul 20.30.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi RIDO ANGGARA REKSA ("ANGGA") untuk menemani dan mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor berwarna hitam milik Saksi ANGGA ke lokasi transaksi jual beli velg tersebut, saat tiba di lokasi transaksi, Saksi ANGGA dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Fahmi Ilham untuk menyerahkan uang palsu tersebut sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu) dengan pecahan uang palsu 50.000 (lima puluh ribu) tahun remisi 2016 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
- Bahwa setelah Saksi Fahmi Ilham menerima uang tersebut, saksi Fahmi Ilham mencurigai uang yang diberikan Terdakwa atas pembayaran velg yang dia jual adalah uang palsu, dan atas kecurigaan tersebut Saksi Fahmi Ilham mencari terdakwa dan meminta Saksi ANGGA untuk mencari dan menghubungi Terdakwa. Setelah Saksi ANGGA berhasil menghubungi Terdakwa, akhirnya Terdakwa datang untuk menemui Saksi ANGGA dan Saksi Fahmi Ilham di lokasi di mana motor Saksi ANGGA diamankan oleh warga setempat.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi FAHMI ILHAM, Terdakwa mengakui bahwa uang yang diserahkan untuk membeli velg tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari SRI dan YONO yang menawarkan Terdakwa uang palsu sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dijual seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu), kemudian SRI dan YONO memberikan lagi 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu kepada Terdakwa, untuk kemudian Terdakwa simpan. Dimana jumlah seluruh uang palsu yang Terdakwa terima dari SRI dan YONO adalah sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) palsu.
- Bahwa sehabis dari Jember, Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut di saku baju sekolah yang disimpan di kamar rumah Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Terdakwa mengaku bahwa uang palsu tersebut Terdakwa simpan untuk nantinya akan digunakan berbelanja.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah menggunakan uang palsu yang didapat dari SRI dan YONO tersebut, selain untuk membeli velg tersebut tapi juga untuk membeli bensin sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu), beli rokok sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu), dan berbelanja sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Ahli ALEX ISKANDAR yang melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) milik Terdakwa, pecahan uang tersebut ciri-cirinya tidak memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah Pasal 25 ayat (2) dan (3), dan bahwa 23 (dua puluh tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut adalah uang rupiah tidak asli atau uang rupiah tiruan.
- Bahwa sesuai dengan surat Hasil penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat), bahwa 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2016 milik Terdakwa tersebut, dinyatakan TIDAK ASLI, berdasarkan Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya Nomor: 24/57/Mtr/Srt/Rhs tanggal 19 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Seri	Nomor Seri	Jumlah Lembar	Hasil Analisa	Subtotal
1.	XBB5682702	XBB5682703	1	TIDAK ASLI	50.000
2.	XBB5682707	XBB5682707	1	TIDAK ASLI	50.000
3.	XBB5682711	XBB5682711	1	TIDAK ASLI	50.000
4.	XBB5682723	XBB5682723	1	TIDAK ASLI	50.000
5.	XBB5682727	XBB5682727	1	TIDAK ASLI	50.000
6.	XBB5682728	XBB5682728	1	TIDAK ASLI	50.000
7.	XBB5682734	XBB5682734	1	TIDAK ASLI	50.000
8.	XBB5682736	XBB5682736	1	TIDAK ASLI	50.000
9.	XBB5682738	XBB5682738	1	TIDAK ASLI	50.000
10.	XBB5682742	XBB5682742	1	TIDAK ASLI	50.000

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr



				ASLI	
11.	XBB5682743	XBB5682743	1	TIDAK ASLI	50.000
12.	XBB5682746	XBB5682746	1	TIDAK ASLI	50.000
13.	XBB5682750	XBB5682750	1	TIDAK ASLI	50.000
14.	XBB5682756	XBB5682756	1	TIDAK ASLI	50.000
15.	XBB5682759	XBB5682759	1	TIDAK ASLI	50.000
16.	XBB5682760	XBB5682760	1	TIDAK ASLI	50.000
17.	XBB5682767	XBB5682767	1	TIDAK ASLI	50.000
18.	XBB5682771	XBB5682771	1	TIDAK ASLI	50.000
19.	XBB5682773	XBB5682773	1	TIDAK ASLI	50.000
20.	XBB5682783	XBB5682783	1	TIDAK ASLI	50.000
21.	XBB5682787	XBB5682787	1	TIDAK ASLI	50.000
22.	XBB5682791	XBB5682791	1	TIDAK ASLI	50.000
23.	XBB5682693	XBB5682693	1	TIDAK ASLI	50.000
	JUMLAH		23	TIDAK ASLI	1.150.000

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahmi Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peredaran Uang Palsu pada hari hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir Lapangan Lanud Rembiga, Jl. Dr Soetomo, Kel. Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,
- Bahwa berawal saat Saksi FAHMI ILHAM yang hendak menjual 2 (dua) item Velg motor berbahan Alumunium warna silver dengan ukuran mal 13 beserta ban warna hitam ukuran 140 / 70 dan ban ukuran 120 / 70 secara online di platform social media Facebook.
- Bahwa terdakwa menghubungi Saksi FAHMI ILHAM melalui Facebook dengan menggunakan akun bernama PUTRA MES OWBER PRATAMA milik Terdakwa untuk membeli Velg milik Saksi.
- bahwa melalui Facebook tersebut terjadi tawar menawar Velg antara Saksi Fahmi Ilham dengan Terdakwa dimana harga velg tersebut disepakati dari Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan merekapun sepakat untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli tersebut di pinggir Lapangan Lanud Rembiga, Jl. Dr Soetomo, Kel. Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sekitar pukul 20.30.
- Bahwa terdakwa datang diantar oleh teman terdakwa, dan setelah saksi memperlihatkan velg terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak 23 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa pergi kemudian saksi memeriksa kembali uang yang diberikan terdakwa tersebut dan karena merasa curiga lalu saksi membandingkan uang yang diberikan terdakwa tersebut dengan uang yang di miliki saksi.
- Bahwa saat itu saksi memeriksa dengan cara meraba dimana uang dari terdakwa tersebut lebih halus dari uang miliknya sehingga saksi langsung curiga jika uang tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa secara umum, saya dapat membedakan uang asli maupun uang palsu, berdasarkan ciri-ciri yang sempat disosialisasikan / diumumkan oleh pemerintah.-
- Bahwa mengetahui cara membedakan / mengetahui uang rupiah asli maupun uang rupiah palsu yaitu dilihat, diraba dan diterawang sebagaimana cara yang telah diumumkan oleh pihak pemerintah atau Bank Indonesia.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Saks Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peredaran Uang Palsu pada hari hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir Lapangan Lanud Rembiga, Jl. Dr Soetomo, Kel. Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,
 - Bahwa berawal saat Saksi FAHMI ILHAM yang hendak menjual 2 (dua) item Velg motor kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebanyak 23 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi.
 - Bahwa saksi mendapat telepon dari ponakan saksi Fahmi Ilham yang mimnta tolong karena ditipu pembeli yang membayar dengan uang palsu, sehingga saat itu juga saksi langsung mendatangi lokasi dan sampainya di lokasi saksi diperlihatkan uang yang didapatkan dari pembeli Velg berupa uang palsu, sehingga saat itu juga saksi dan sdra Fahmi Ilham langsung berusaha mencari keberadaan tersangka MUHAMMAD SUNDARI SADARSAH yang sudah kabur membawa velg, dan setelah tertangkap maka kami tanya dan diakui bahwa yang digunakan untuk membayar velg tersebut adalah uang palsu semua.
 - Bahwa secara umum, saya dapat membedakan uang asli maupun uang palsu, berdasarkan ciri-ciri yang sempat disosialisasikan / diumumkan oleh pemerintah.-
 - Bahwa mengetahui cara membedakan / mengetahui uang rupiah asli maupun uang rupiah palsu yaitu dilihat, diraba dan diterawang sebagaimana cara yang telah diumumkan oleh pihak pemerintah atau Bank Indonesia.
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan
 - terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
- 1. Saksi Alex Iskandar ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa telah ditunjuk sebagai Ahli oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia berdasarkan Nomor Nomor : 24/620/Mtr/Srt/B, tanggal 19

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana pemalsuan uang dan/atau pengedaran uang palsu;

- Bahwa AHLI bekerja di Bank Indonesia sejak tahun 2003 dan ditempatkan di Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Prov. NTB sampai dengan saat ini.dengan tugas selama ditempatkan di Unit Implementasi PUR antara lain:
 - Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah;
 - Menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan mata uang.
- Bahwa ahli menjelaskan setelah dilihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, yang menyerupai uang Rupiah nominal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :
 - a. warna terlihat buram dan tidak jelas;
 - b. Terdapat unsur pengaman yang menyerupai benang pengaman namun tidak terdapat tulisan “BI 50000”;
 - c. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet dan terasa halus;
 - d. Angka Nominal, Gambar Utama, Lambang Negara Burung Garuda dan tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 - e. Logo BI (Rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - f. Tidak terdapat mikroteks;
 - g. Tidak terdapat Latent Image;
 - h. Nomor seri tidak berubah warna apabila disinari ultra violet;
 - i. Jumlah nomor seri melebihi dari spesifikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka saya berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah UANG RUPIAH TIDAK ASLI, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun sesuai Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan terhadap 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rupiah pecahan 50.000 tersebut ciri-cirinya tidak memenuhi ciri uang Rupiah, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah Pasal 25 ayat (2) bahwa 23 lembar uang rupiah pecahan 50.000 tersebut adalah uang rupiah tidak asli, dan berdasarkan pasal 25 Ayat (3) maka uang tersebut merupakan uang Rupiah Palsu atau Uang Rupiah Tiruan;
- Bahwa kejahatan pemalsuan uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan terorganisir. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang Rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang Rupiah merupakan simbol negara. Apabila jumlah Rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan uang yang menyerupai mata uang Rupiah hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir Lapangan Lanud Rembiga, Jl. Dr Soetomo, Kel. Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) item Velg motor berbahan Alumunium warna silver dengan ukuran mal 13 beserta ban warna hitam ukuran 140 / 70 dan ban ukuran 120 / 70 secara online di platform social media Facebook milik Saksi FAHMI ILHAM.
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Ilham Fahmi melalui Facebook oleh akun bernama PUTRA MES OWBER PRATAMA milik Terdakwa yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat untuk membeli Velg milik Saksi FAHMI ILHAM. Melalui Facebook tersebut, terjadi tawar menawar Velg antara Saksi Fahmi Ilham dengan Terdakwa dimana harga velg tersebut disepakati dari Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan merekapun sepakat untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli tersebut di pinggir Lapangan Lanud Rembiga, Jl. Dr Soetomo, Kel. Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sekitar pukul 20.30 Wib;

- Bahwa membayarnya dengan uang palsu sebanyak Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu) dengan pecahan uang palsu 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2016 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut saat terdakwa pergi ke Jember, Jawa Timur, dan bertemu dengan SRI dan YONO yang menawarkan Terdakwa uang palsu sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dijual seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu), dan Terdakwa setuju untuk membeli uang palsu tersebut walaupun sudah dijelaskan oleh SRI dan YONO bahwa uang tersebut adalah palsu tapi layak edar. Setelah Terdakwa mendapatkan uang 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) palsu tersebut, SRI dan YONO memberikan lagi 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu kepada Terdakwa, untuk kemudian Terdakwa simpan. Dimana jumlah seluruh uang palsu yang Terdakwa terima dari SRI dan YONO adalah sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) palsu;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah menggunakan uang palsu tersebut, selain untuk membeli velg tersebut tapi juga untuk membeli bensin sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu), beli rokok sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu), dan berbelanja sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui uang yang menyerupai mata uang rupiah tersebut tidak asli, namun karena tidak memiliki uang maka Terdakwa menggunakannya untuk membeli velg tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Velg sepeda motor dari alumunium, warna silver, ukur mal 13 beserta ban warna hitam ukuran 140/70 dan ban ukuran 120/70.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor XBB 5682702/XXB 5682703.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682707.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682711.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682723.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682727.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682728.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682734.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682736.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682738.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682742.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682743.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682746.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682750.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682756.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682759.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682760.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682767.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682771.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682773.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682783.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682787.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682791.
- 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682693

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Muhammad Sundari Sadarsah Als. Ari Als. Muhammad Sundari Sadalsah** pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di pinggir Lapangan Lanud Rembiga, Jl. Dr Soetomo, Kel. Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berawal saat Saksi FAHMI ILHAM yang hendak menjual 2 (dua) item Velg motor berbahan Aluminium warna silver dengan ukuran mal 13 beserta ban warna hitam ukuran 140 / 70 dan ban ukuran 120 / 70 secara online di *platform social media* Facebook;
- Bahwa Saksi FAHMI ILHAM dihubungi melalui Facebook oleh akun bernama PUTRA MES OWBER PRATAMA milik Terdakwa yang berminat untuk membeli Velg milik Saksi FAHMI ILHAM. Melalui Facebook tersebut, terjadi tawar menawar Velg antara Saksi Fahmi Ilham dengan Terdakwa dimana harga velg tersebut disepakati dari Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan merekapun sepakat untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli tersebut di pinggir Lapangan Lanud Rembiga, Jl. Dr Soetomo, Kel. Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sekitar pukul 20.30.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi RIDO ANGGARA REKSA ("ANGGA") untuk menemani dan mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor berwarna hitam milik Saksi ANGGA ke lokasi transaksi jual beli velg tersebut, saat tiba di lokasi transaksi, Saksi ANGGA dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Fahmi Ilham untuk menyerahkan uang palsu tersebut sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu) dengan pecahan uang palsu 50.000 (lima puluh ribu) tahun remisi 2016 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Fahmi Ilham menerima uang tersebut, saksi Fahmi Ilham mencurigai uang yang diberikan Terdakwa atas pembayaran velg yang dia jual adalah uang palsu, dan atas kecurigaan tersebut Saksi Fahmi Ilham mencari terdakwa dan meminta Saksi ANGGA untuk mencari dan menghubungi Terdakwa. Setelah Saksi ANGGA berhasil menghubungi Terdakwa, akhirnya Terdakwa datang untuk menemui Saksi ANGGA dan Saksi Fahmi Ilham di lokasi di mana motor Saksi ANGGA diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi FAHMI ILHAM, Terdakwa mengakui bahwa uang yang diserahkan untuk membeli velg tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari SRI dan YONO yang menawarkan Terdakwa uang palsu sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dijual seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu), kemudian SRI dan YONO memberikan lagi 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu kepada Terdakwa, untuk kemudian Terdakwa simpan. Dimana jumlah seluruh uang palsu yang Terdakwa terima dari SRI dan YONO adalah sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) palsu;
- Bahwa sehabis dari Jember, Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut di saku baju sekolah yang disimpan di kamar rumah Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Terdakwa mengaku bahwa uang palsu tersebut Terdakwa simpan untuk nantinya akan digunakan berbelanja;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah menggunakan uang palsu yang didapat dari SRI dan YONO tersebut, selain untuk membeli velg tersebut tapi juga untuk membeli bensin sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu), beli rokok sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu), dan berbelanja sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ahli ALEX ISKANDAR yang melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) milik Terdakwa, pecahan uang tersebut ciri-cirinya tidak memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah Pasal 25 ayat (2) dan (3), dan bahwa 23 (dua puluh tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut adalah uang rupiah tidak asli atau uang rupiah tiruan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan surat Hasil penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat), bahwa 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2016 milik Terdakwa tersebut, dinyatakan TIDAK ASLI, berdasarkan Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya Nomor: 24/57/Mtr/Srt/Rhs tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah terdakwa Muhammad Sundari Sadarsah Als. Ari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Setiap orang" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2011 Uang Rupiah adalah Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menurut pasal 1 angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2011 Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir Lapangan Lanud Rembiga, Jl. Dr Soetomo, Kel. Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, terdakwa telah melakukan tindak pidana membelanjakan uang palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saat Terdakwa membelanjakan uang palsu untuk membeli 2 (dua) item Velg motor berbahan Alumunium warna silver dengan ukuran mal 13 beserta ban warna hitam ukuran 140 / 70 dan ban ukuran 120 / 70 secara online di platform social media Facebook dari saksi korban Fahmi Ilham seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah),

Bahwa terdakwa juga menggunakan uang palsu tersebut untuk membeli bensin sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu), beli rokok sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu), dan berbelanja sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari SRI dan YONO yang menawarkan Terdakwa uang palsu sebanyak sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dijual seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu), kemudian SRI dan YONO memberikan lagi 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.0000 (lima puluh ribu) palsu kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan surat Hasil penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat), bahwa 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2016 milik Terdakwa tersebut, dinyatakan TIDAK ASLI, berdasarkan Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya Nomor: 24/57/Mtr/Srt/Rhs tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa telah mengetahui bahwa uang yang dipakai untuk membeli velk tersebut adalah palsu sehingga terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dan membelanjakan uang palsu tersebut dan terdakwa telah mengetahui bahwa uang yang terdakwa belanjakan tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1(satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor XBB 5682702/XXB 5682703.
- b. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682707.
- c. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682711.
- d. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682723.
- e. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682727.
- f. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682728.
- g. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682734.
- h. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682736.
- i. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682738.
- j. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682742.
- k. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682743.
- l. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682746.
- m. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682750.
- n. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682756.
- o. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682759.
- p. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682760.
- q. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682767.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682771.
- s. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682773.
- t. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682783.
- u. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682787.
- v. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682791;
- w. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682693;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Velg sepeda motor dari alumunium, warna silver, ukur mal 13 beserta ban warna hitam ukuran 140/70 dan ban ukuran 120/70. yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada **saksi korban Fahmi Ilham**;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sundari Sadarsah Als. Ari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan / membelanjakan uang palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah Velg sepeda motor dari alumunium, warna silver, ukur mal 13 beserta ban warna hitam ukuran 140/70 dan ban ukuran 120/70.

Dikembalikan kepada saksi korban Fahmi Ilham

- b. 1(satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor XBB 5682702/XXB 5682703;
- c. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682707;
- d. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682711;
- e. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682723;
- f. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682727;
- g. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682728;
- h. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682734;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682736;
- j. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682738;
- k. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682742;
- l. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682743;
- m. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682746;
- n. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682750;
- o. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682756;
- p. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682759;
- q. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682760;
- r. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682767;
- s. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682771;
- t. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682773;
- u. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682783;
- v. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682787;
- w. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682791;
- x. 1 (satu) lembar uang (rupiah tidak asli) pecahan Rp. 50.000,- nomor seri XBB 5682693;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., dan Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman., S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 683/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)